

PERANAN KOPERASI DAN UMKM DALAM KETENAGAKERJAAN NASIONAL DI ERA *NEW NORMAL* 2022

Nurhayat Indra

(Institut Manajemen Koperasi Indonesia/nurhayatindra@ikopin.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini dilandasi adanya fenomena bahwa terjadinya pemulihan ekonomi nasional dengan pertumbuhan ekonomi positif, akan memberikan dampak yang signifikan terhadap penciptaan lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) struktur ketenagakerjaan Indonesia saat ini; (2) prospek pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja; (3) kebijakan ketenagakerjaan mampu menurunkan beban pengangguran nasional, serta (4) peranan koperasi dan UMKM dalam penyediaan lapangan pekerjaan di era *new normal*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan studi literatur. Simpulan dari penelitian ini adalah: Sektor pertanian dan perdagangan merupakan sektor dominan dalam struktur ketenagakerjaan nasional sebagai penyedia lapangan pekerjaan sebagian besar Angkatan kerja. Pertumbuhan ekonomi pada kisaran moderat masih belum cukup signifikan mengurangi pengangguran terbuka yang cukup tinggi terdampak Covid-19. Kebijakan ketenagakerjaan melalui bantuan kartu prakerja, WUB-TKM, Padat Karya, Tenaga Kerja Sukarela, Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan, dan UMKM naik kelas sangat positif bagi perluasan kesempatan kerja secara nasional. Koperasi dan UMKM diprediksi akan tetap memiliki peran yang dominan dan strategis dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional bagi Angkatan kerja terdampak covid-19 di *era new normal* 2022 dan di tahun-tahun mendatang.

Kata Kunci: *Ketenagakerjaan, Pengangguran, UMKM, Covid-19, New normal*

Latar Belakang

Tanda-tanda terjadinya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi *Covid-19* sudah mulai terlihat pada kuartal 2 dan 3, di mana pertumbuhan ekonomi kita sudah positif 3,5 persen dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Pemulihan ekonomi ini memberikan harapan baru dan rasa optimisme masyarakat, dunia usaha dan pemerintah untuk keluar dari krisis. Meskipun di tahun 2022 ini masih diwarnai ketidakpastian akan berakhirnya pandemi *Covid-19* dan varian virusnya yang berpotensi mengganggu pemulihan ekonomi dunia. Selain itu, vaksinasi yang belum merata secara global bisa memperlambat berakhirnya pandemi Covid-19.

Menurut laporan BPS, Agustus 2021, sudah 11 sektor dari 17 sektor ekonomi yang dihitung dalam PDB tumbuh secara positif. Pertumbuhan yang sudah sangat pesat dialami oleh sektor jasa Kesehatan tumbuh 14,06 persen, perdagangan 7,7 persen, infokom 5,5 persen dan perdagangan 5,1 persen. Sedangkan 7 sektor lainnya hanya tumbuh berkisar antara 1,31 persen hingga 4,5 persen. Sektor pertanian yang menjadi sektor andalan penyedia lapangan pekerjaan hanya tumbuh relatif kecil yaitu 1,31 persen saja. Sektor yang mengalami pukulan yang berat dan masih belum bangkit adalah sektor administrasi pemerintahan, jasa Pendidikan, jasa transportasi dan pergudangan serta akomodasi dan makanan minuman masih tumbuh negatif.

Meskipun pemulihan ekonomi sudah terlihat dan dirasakan masyarakat, tetapi beban berat pemerintah adalah masalah pengangguran yang bertambah 2,5 juta orang sehingga jumlah

pengangguran terbuka hingga total orang yang menganggur hingga Agustus 2021 mencapai 9,1 juta orang. Menurut data yang dilaporkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, jumlah Angkatan kerja yang terdampak Covid-19 berjumlah 29,12 juta orang diantaranya karena terkena PHK, usaha yang bangkrut, meninggal dunia karena Covid, hingga yang mengalami pengurangan jam kerja. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk memberikan stimulus melalui kebijakan fiskal dan moneter baik yang secara langsung maupun tidak langsung akan memperluas kesempatan kerja. Dampak kebijakan fiskal yang ekspansif dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah dan akan terus dilakukan, memberikan konsekuensi pada tingkat akumulasi utang yang naik signifikan, baik pemerintah dan korporasi, sehingga ruang untuk ekspansi menjadi terbatas ke depannya. Sementara Kebijakan moneter yang lebih ketat dalam merespon pemulihan ekonomi dan tingginya inflasi (akibat kenaikan permintaan konsumen dan harga energi yang sangat mahal) dapat meningkatkan tekanan biaya bunga lebih tinggi bagi pelaku usaha dan konsumen akan mempengaruhi juga kualitas pertumbuhan ekonomi. Padahal pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diharapkan akan meningkatkan permintaan tenaga kerja.

Di tengah pandemi, 62,6 persen pelaku UMKM yang melakukan penyesuaian di sektor produksi, finansial dan digitalisasi, terbukti mampu bertahan di masa pandemi. UMKM diperkirakan semakin membaik tahun 2022 dan memberikan respons positif terhadap kebijakan pemerintah. Dengan jumlahnya yang lebih dari 65 juta unit atau hampir 99,9 persen dari pelaku usaha, UMKM menjadi harapan besar pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran.

Oleh karena itu berdasarkan fenomena di atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana struktur ketenagakerjaan Indonesia saat ini; (2) bagaimana prospek pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja; (3) bagaimana kebijakan ketenagakerjaan mampu menurunkan beban pengangguran nasional (4) seberapa besar peran koperasi dan UMKM dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, dilakukan penelitian deskriptif dengan studi literatur yang dipublikasikan BPS, Kementerian dan Lembaga yang memiliki program ketenagakerjaan Pemulihan ekonomi nasional, serta jurnal yang relevan.

Tinjauan Pustaka

Untuk kepentingan penelitian ini, pengertian koperasi Indonesia didefinisikan dari pendekatan yuridis yang ada dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian. “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berlandaskan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Pengertian ini menegaskan bahwa koperasi adalah badan hukum. Di Indonesia hanya terdapat dua badan hukum yang diakui oleh negara yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. International Labor Organization (ILO) berharap koperasi dapat memberikan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat miskin di seluruh dunia. Lebih lanjut penyediaan pekerjaan yang layak juga diadopsi sebagai tujuan nomor 8 dari 17 tujuan yang ingin dicapai dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang juga diadopsi oleh pemerintah Indonesia.

Pengelompokkan skala usaha di Indonesia ke dalam usaha skala mikro, kecil, menengah dan usaha skala besar diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Yang menjadi kriteria dalam klasifikasi skala usaha tersebut adalah kekayaan bersih dan omzet atau penjualan per tahun. Usaha skala mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50 juta dan omzet per tahun paling banyak Rp.300 juta. Usaha Kecil, kekayaan bersih antara Rp.50 juta sampai dengan Rp.500 juta dengan kriteria omzet pertahun antara Rp.300 juta hingga


Rp.2,5 milyar. Usaha Menengah, memiliki kekayaan bersih antara Rp.500 juta hingga Rp.10 milyar dengan omzet per tahun antara Rp.2,5 milyar hingga Rp.50 milyar. Sedangkan Usaha Sekala Besar memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp.10 milyar dan omzet per tahun lebih dari Rp50 milyar. Oleh karena itu dari pendekatan sekala usaha, koperasi dapat masuk dalam sekala usaha manapun, meskipun yang paling banyak berada pada skala mikro dan kecil.

Di seluruh dunia UKM atau SMEs juga menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja dan *output* perekonomian negara. Menurut Wikipedia: (1) UKM di Australia membentuk 98 persen dari seluruh bisnis di sana, menghasilkan sepertiga dari PDB dan menyerap 4,7 juta orang pekerja; (2) di Tunisia, UKM menyumbang sekitar 62 persen dari total pekerjaan; (3) UKM di Amerika memberikan setengah dari seluruh pekerjaan, tetapi *share*-nya hanya 40 persen dari PDB; (3) di Chili, data tahun 2014, sebanyak 95,5 persen perusahaan diklasifikasikan sebagai UKM. Kesimpulannya negara-negara sedang berkembang cenderung memiliki porsi UMKM yang lebih besar. UKM juga bertanggung jawab untuk mendorong inovasi dan persaingan di banyak sector ekonomi.

Hasil Dan Pembahasan


Struktur Ketenagakerjaan Indonesia Saat Ini

Menurut data statistik yang dipublikasikan BPS akhir Agustus 2021, jumlah penduduk yang masuk dalam kelompok usia kerja bertambah sebanyak 2,74 juta orang dari tahun sebelumnya, sehingga totalnya menjadi 206,71 jiwa. Hal menarik yang dapat dikaji dari struktur ketenagakerjaan adalah jumlah Angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan penduduk menganggur. Angkatan kerja Indonesia pada akhir kuartal 3 tahun 2021 berjumlah 140,15 juta orang naik sebanyak 1,93 juta orang. Dari jumlah tersebut 131,05 juta orang dilaporkan bekerja dan sisanya 9,1 juta orang tercatat sebagai pengangguran. Dalam kajian ketenagakerjaan, dalam pasar tenaga kerja, jumlah Angkatan kerja tersebut merupakan sisi penawaran tenaga kerja yang masuk pasar, sementara jumlah orang yang bekerja merupakan permintaan riil tenaga kerja di pasar. Jadi dengan adanya jumlah pengangguran yang 9,1 juta orang tersebut masih terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja dibandingkan dengan permintaannya. Kondisi ini pada umumnya menjadi masalah ketenagakerjaan di negara-negara berkembang padat penduduk seperti Indonesia. Jadi adanya bonus demografi ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk mendorong investasi agar terus terjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan *pro-jobs*. Struktur ketenagakerjaan Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.
Struktur Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2021

Hal yang menarik dari struktur ketenagakerjaan adalah struktur jumlah penduduk yang bekerja menurut sector ekonomi seperti yang disajikan pada gambar berikut.




11

Gambar 2.
Struktur Penduduk Bekerja Menurut Sektor Ekonomi Per Agustus 2021

Dari gambar di atas terlihat jelas, bahwa terdapat lima sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja dari Angkatan kerja nasional di atas 8 persen, berturut-turut pertanian 37,13 persen, perdagangan 25,74 persen, industri pengolahan 18,7 persen, akomodasi dan makan minum 9,18 persen dan sektor konstruksi 8,29 persen. Data ini menunjukkan bahwa sektor pertanian dan perdagangan masih menjadi bantalan atau tulang punggung permintaan tenaga kerja secara nasional yang harus tetap menjadi perhatian pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional.

Prospek Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Rasa optimisme terhadap pemulihan ekonomi pasca *Covid-19* telah banyak disampaikan oleh berbagai pihak, di antaranya disampaikan oleh negara-negara yang tergabung dalam *OECD* (*Organization Economic Cooperation And Development*) dan IMF yang meramalkan bahwa pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi akan pulih meskipun belum sepenuhnya seperti yang terjadi sebelum pandemi. Menurut prediksinya ekonomi China akan tumbuh 5,1 persen, Amerika 3,7 persen, India 8,1 persen, Kawasan Eropa 4,3 persen, Jepang 3,4 persen dan Indonesia 5,2 persen.



Gambar 3.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia dan Indonesia Tahun 2022

Sementara menurut BI, perekonomian Indonesia pada tahun 2022 akan tumbuh antara 4,7 hingga 5,5 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan ekspansi dari kebijakan fiskal dan moneter yang tetap konsisten dari Pemerintah dan BI dalam pemulihan ekonomi nasional dengan kebijakan defisit APBN yang diperkirakan akan berada pada kisaran 4,8 persen dan tingkat suku bunga acuan yang rendah di bawah 4 persen.

Para analis sering melakukan prediksi bagaimana dampak dari pertumbuhan *output* ekonomi ini dikaitkan dengan pasar tenaga kerja terutama dari sisi permintaan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas biasanya akan meningkatkan permintaan tenaga kerja yang secara langsung akan mengurangi beban pengangguran terbuka yang biasanya menjadi salah satu penyakit kronis perekonomian negara-negara berkembang dengan laju pertumbuhan penduduk dan Angkatan kerja yang masih relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara industri maju. Pengamatan mengenai hal ini pernah dilakukan oleh Bahlil Lahadala, ketika beliau menjabat sebagai ketua BKPM. Dia melakukan analisis, pada tahun 2013 setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan menyerap atau menimbulkan permintaan tenaga kerja sebanyak 270.000 orang, sementara pada tahun 2019 jumlahnya mengalami penurunan yaitu hanya sebanyak 110.000 orang saja. Hal ini dimungkinkan investasi di Indonesia menjadi semakin padat modal dan ditambah lagi semakin intensifnya penggunaan teknologi kecerdasan buatan dan digital yang semakin efisien dan menekan permintaan tenaga kerja. Jika data tersebut dijadikan asumsi untuk memprediksi penyerapan tenaga kerja dihubungkan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi dari BI, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2022

ASUMSI	PENYERAPAN TK PER 1 % PERTUMBUHAN	PROYEKSI PENYERAPAN TENAGA KERJA (ORANG BERDASARKAN OUTLOOK)	
		4.7 %	5.5 %
OPTIMIS (SEPERTI 2013)- BKPM	270.000	1.269.000	1.400.000
MODERAT (REALISASI 2019)-BKPM	110.000	517.000	605.000
PENCARI KERJA (PENGANGGURAN 2021)		9.100.000	9.100.000
PREDIKSI OPTIMIS PENGANGGURAN 2022		7.832.000	7.700.000
PREDIKSI MODERAT PENGANGGURAN 2022		8.583.000	8.495.000

Dari tabel di atas dapat diprediksi bahwa dengan menggunakan dasar prediksi moderat dengan pertumbuhan ekonomi optimis akan tercapai 5,5 persen, masih akan terjadi kelebihan *supply* tenaga kerja sebesar 8.495.000 orang. Artinya pertumbuhan ekonomi 5,5 persen belum cukup signifikan untuk mengurangi pengangguran 9,1 juta orang. Pemerintah harus meluncurkan kebijakan dan program perluasan kesempatan kerja yang massif.

Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Menurunkan Beban Pengangguran Nasional Era *New Normal*

Kebijakan ketenagakerjaan untuk menurunkan beban pengangguran di tahun 2022 yang masih diliputi oleh ketidakpastian akan berakhirnya pandemi Covid-19 dengan munculnya varian baru Omicron masih menjadi perhatian serius pemerintah. Dari realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar 67.4% per 26 Nov 2021 dan diperkirakan realisasi sampai akhir tahun akan mencapai sekitar 95% dari total pagu anggaran. Kondisi ini masih menjadi fokus perhatian pemerintah untuk Program PEN 2022 direncanakan turun sekitar 44% dari tahun 2021 dan difokuskan hanya pada tiga sektor yaitu kesehatan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan ekonomi. Kebijakan dan program ketenagakerjaan yang dijalankan pemerintah merupakan salah satu bagian penting dalam pemulihan ekonomi.

Kebijakan dan program ketenagakerjaan yang terus dipacu pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional tahun 2022 dan tahun-tahun selanjutnya, secara langsung menjadi tanggung jawab dari Kementerian Koordinator Perekonomian (untuk program kartu pra-kerja), Kementerian Tenaga Kerja (program WUB TKM, Padat Karya/PK, Tenaga Kerja Sukarela/TKS, serta Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan), serta Kementerian Koperasi dan UKM (program UMKM naik kelas). Berikut akan disajikan deskripsi singkat masing-masing kebijakan dan program ketenagakerjaan yang menjadi prioritas pemerintah dalam mempercepat pengurangan pengangguran.

a. Kartu Prakerja

Kartu prakerja merupakan program pengembangan kompetensi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui bantuan biaya pelatihan yang diberikan kepada semua WNI berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah atau kuliah, dan mereka adalah kelompok yang terdampak langsung dari Covid-19. Program pelatihan yang diberikan selama masa pandemi diberikan dengan menggunakan platform digital atau *online*. Program ini diharapkan dapat secara inklusif menjangkau semua kelompok masyarakat seperti difabel, purna kerja migran, perempuan dan masyarakat di daerah tertinggal. Hingga September 2021, program ini telah menjangkau 9,88 juta orang penerima manfaat yang tersebar di 514 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi.

Dari hasil monitoring dan survey evaluasi pelaksanaan program ini baik yang dilaksanakan oleh tim internal pelaksana maupun pihak eksternal yang independent seperti BPS, TNP2K, CSIS, *Cyrus Network*, LPEM UI, World Bank, dan Ipsos, menyimpulkan berbagai temuan sebagai berikut:

- Program kartu prakerja memberikan pengalaman serta menumbuhkan sikap positif dan optimis bagi pesertanya.
- Meningkatkan kompetensi untuk bekerja dan berwirausaha bagi penerima manfaatnya.
- Program ini juga mengakselerasi inklusi keuangan, mendukung daya beli, serta membantu usaha mikro dan kecil.

- Angkatan kerja kita sebanyak 135 juta orang, 90 persen dari mereka belum pernah mengikuti pelatihan bersertifikat.
- Kesadaran para pelaku usaha secara umum masih rendah untuk melaksanakan program *skilling* dan *up skilling* untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya secara terprogram.

b. Program Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri (WUB TKM)

Program ini merupakan salah satu program transformasi perluasan kesempatan kerja dari Kemenaker. Arah dari kebijakan ini adalah mengembangkan program tenaga kerja mandiri yang efektif untuk membentuk tenaga kerja mandiri dalam rangka perluasan kesempatan kerja yang terukur dan berkelanjutan. Terdapat enam (6) agenda yang direformasi, yaitu: (1) penguatan tata kelola program perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja, (2) Pengembangan sistem pengelolaan TKM, (3) Penguatan kelembagaan pelaksana program TKM, (4) Pengembangan perluasan kesempatan kerja berbasis Kawasan, (5) Pengembangan perluasan kesempatan kerja berbasis afirmasi, dan (6) Pengembangan jaringan kemitraan TKM.

Program TKM dirancang dalam Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP) dan program Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan (TKML). TKMP adalah penerima program yang dinyatakan lolos seleksi dan belum pernah mendapat bantuan perluasan kesempatan kerja. Sedangkan TKML adalah TKM yang pernah mendapat program kewirausahaan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan program TKML.

Sektor usaha yang disasar oleh program TKM terdiri dari usaha golongan: (a) Pertanian, Perikanan dan Peternakan, (b) Pengolahan dan Produksi, (c) Perdagangan eceran, (d) Makanan dan Minuman, (e) Disain dan fotografi, (f) Fotocopy dan penyiapan dokumen, serta (g) usaha aktivitas penunjang kantor lainnya. Adapun kriteria calon peserta program ini antara lain meliputi:

1. Kelompok yang beranggotakan 16 orang
2. Mendapat pengesahan dari pemerintah desa/kelurahan/dinas ketenagakerjaan
3. Setiap anggota kelompok memiliki e-KTP
4. Setiap anggota kelompok memiliki akun SIAPkerja
5. Memiliki proposal usaha

Tahapan penyaluran bantuan program TKM yang harus diketahui oleh calon peserta adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran
2. Verifikasi dan Validasi persyaratan
3. Seleksi
4. Penetapan dan pengumuman
5. Perjanjian kerja Bersama
6. Pelatihan
7. Pencairan bantuan
8. Pendampingan

Program TKM dari Kementerian Tenaga Kerja ini telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2019 sebelum negara kita dilanda krisis pandemi *Covid-19* dan tetap dilanjutkan menjadi salah satu

program unggulan. Dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai pihak menunjukkan masih terdapat beberapa kelemahan yang harus dikurangi, diantaranya adalah: (1) masih banyak penerima program TKM yang tidak tepat sasaran seperti penerima program bukan dari kalangan pengangguran atau kelompok pekerja rentan dan/atau tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yang penting ada kedekatan dengan kepala desa, (2) sosialisasi program melalui media cetak dan *online* masih belum kurang optimal, (3) program ini juga belum mampu mencapai tujuan untuk memperluas kesempatan kerja secara efektif, serta (4) sistem pendampingan, pengawasan dan pengendalian oleh tenaga pendamping juga masih belum efektif (Nisa Maulida Nurfauziah dan Herbasuki Nurcahyanto, 2020).

c. Program Padat Karya

Program perluasan kesempatan kerja melalui padat karya adalah salah satu bentuk program jaring pengaman sosial (JPS) yang biasanya diterapkan di negara-negara dengan jumlah penduduk padat dan memiliki jumlah pengangguran baik pengangguran terbuka maupun setengah pengangguran yang tinggi akibat krisis ekonomi yang sulit seperti yang sedang dialami Indonesia saat ini akibat pandemi *Covid-19*. Program padat karya yang diterapkan pemerintah saat ini dan untuk beberapa tahun mendatang juga merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan untuk memberikan pekerjaan sementara kepada masyarakat penganggur, setengah penganggur pada saat tertentu yang diarahkan untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur di wilayah tertentu baik di perdesaan maupun perkotaan.

Adapun kriteria pekerja penerima manfaat padat karya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) penganggur atau setengah penganggur, (2) memiliki KTP, (3) bertempat tinggal di lokasi dilaksanakannya padat karya, serta (4) memenuhi persyaratan terdaftar sebagai pekerja padat karya.

Bentuk dan besaran bantuan program padat karya diberikan dalam bentuk uang tunai yang akan dimanfaatkan sesuai rincian anggaran biaya yang diusulkan dengan pagu besaran bantuan sebesar Rp100.000.000, per proyek kegiatan padat karya. Bentuk bantuan proyek padat karya dapat meliputi: (a) pembuatan jalan baru atau rintisan jalan, (b) pembuatan atau rehabilitasi saluran atau irigasi tersier, (c) pembuatan atau rehabilitasi jalan desa atau lingkungan, (d) pembuatan embung, (e) pembuatan tanggul penahan tanah, (f) pemadatan atau pengerasan jalan, (g) pembuatan terasering, (h) pembuatan los pasar tradisional, (i) pembuatan jalan makam, dam atau rabat beton, (j) pembuatan jalan paving blok, (k) pembangunan jembatan desa sederhana, serta (l) sanitasi lingkungan.

Rincian besaran penggunaan pagu anggaran diperuntukkan: (1) membayar upah kerja selama 15 hari kerja, dengan jumlah jam kerja paling sedikit 4 jam dan paling banyak 5 jam per hari, (2) pekerja yang ikut program padat karya per paket proyek sebanyak 40 orang dengan rincian 36 Orang hari kerja (OHK) @Rp70.000 per orang, 2 OHK kepala kelompok @Rp80.000,- per orang, serta 2 OHK tukang @75.000 per orang.

d. Tenaga Kerja Sukarela (TKS)

Program tenaga kerja sukarela atau yang dikenal dengan singkatan TKS, merupakan tenaga sarjana (pada daerah tidak ada sarjana diperbolehkan untuk pendidikan minimal SMA atau sederajat) yang bekerja secara sukarela untuk menjadi tenaga Pendamping program perluasan kesempatan kerja Kementerian Tenaga Kerja. Program ini mempunyai tujuan untuk: (1) menyediakan pendamping bagi kelompok usaha masyarakat, (2) meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok dalam aspek manajemen usaha, (3) meningkatkan kompetensi bagi

anggota kelompok, serta (4) meningkatkan kemandirian kelembagaan dan usaha kelompok dampingan. Dengan tujuan tersebut, maka para TKS memiliki empat peran utama, yaitu sebagai *innovator*, *motivator*, *fasilitator*, dan *mediator*. Untuk mewujudkan peran tersebut, para TKS diharuskan memiliki keterampilan dasar seperti (1) kemampuan berkomunikasi antar pribadi yang baik, (2) bekerja dengan baik dengan kelompok dampingan, (3) mendidik masyarakat atau anggota kelompok, (4) menulis, (5) membangun antusiasme dan menggerakkan orang, (6) mengelola konflik, (7) mewakili dan advokasi kelompok, (8) presentasi, (9) bekerja dengan media komunikasi (komputer, internet), (10) mengorganisir kegiatan, serta (11) kewirausahaan untuk menganalisis usaha potensi wilayah dan kelompok dampingan.

Calon peserta program TKS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) memiliki minat dan motivasi menjadi pendamping TKM, (2) memiliki E-KTP, (3) berpendidikan minimal SMA atau sederajat, (4) usia maksimal 50 tahun, (5) berdomisili di lokasi penerima bantuan program TKM, (6) tidak sedang terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah lainnya, (7) memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi dan komunikasi, serta jejaring kemitraan, (8) diutamakan yang memiliki pengalaman di bidang pendampingan, dan (9) bersedia melaksanakan tugas sampai selesai kontrak.

e. Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan

Program perluasan kesempatan kerja berbasis Kawasan dalam program yang mengintegrasikan seluruh potensi yang ada di Kawasan dari hulu sampai hilir baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, dengan melibatkan seluruh fungsi internal Kemenaker, pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta lintas Kementerian dan Lembaga serta *stakeholder* terkait. Program ini bertujuan: (1) mengintegrasikan sumber daya dan pelaku TKM dalam suatu Kawasan potensial secara komprehensif sehingga mampu memainkan peran penting dalam seluruh kegiatan kewirausahaan TKM dari hulu hingga hilir suatu rangkaian proses produksi, (2) menciptakan kewirausahaan TKM yang tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, (3) menciptakan model perluasan kesempatan kerja yang handal dalam mengurangi pengangguran, serta (4) mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Hingga akhir tahun 2021, program ini telah diuji coba (*pilot project*) di lima kawasan, yaitu: (1) Kawasan agroindustry Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, (2) Kawasan Perhutanan Sosial Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, (3) Kawasan Agroforestry dataran tinggi Dieng, Kabupaten Batang dan Banjarnegara, Jawa Tengah, (4) Kawasan agromaritim teluk weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, serta (5) Kawasan agrowisata Lido, Kabupaten Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat.

Dari *pilot project* tersebut, pembinaan ekosistem kewirausahaan Kawasan, pihak Kemenaker menggandeng mitra Inkubator Bisnis dari Perguruan Tinggi. *Pilot project* di Kawasan-kawasan pengembangan yang ada di Jawa Barat, dilakukan oleh Inkubator Bisnis IPB. Proses inkubasi pendampingan TKM berbasis Kawasan dilakukan dengan berbagai metode seperti *coaching*, *mentoring* dan *bridging* yang dimulai dari formulasi produk, branding dan disain kemasan, standardisasi proses produksi, sertifikasi produk, perhitungan harga pokok produksi, penyusunan *Business Model Canvas*, *Business Plan* dan *Action Plan*, pembukuan keuangan usaha, pengelolaan SDM dan pemasaran yang efektif serta pelibatan *stakeholders*.

Dari berbagai hasil studi banyak pihak mengenai implementasi kebijakan dan program perluasan kesempatan kerja yang telah diuraikan di atas, faktor kritis yang harus menjadi perhatian pelaksana program adalah pengendalian, monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu dalam rangka mengukur efektivitas keberhasilan pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja perlu

dilakukan pengendalian monitoring dan evaluasi secara berkala dengan melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan seperti Pemerintah (pusat dan daerah), komunitas, dunia usaha, perguruan tinggi, serta peran media (*Pentahelix*).

f. UMKM Naik Kelas


Program perluasan kesempatan melalui UMKM naik kelas merupakan salah satu kebijakan dan program unggulan Kementerian Koperasi dan UKM yang masuk dalam program PEN. Mengingat UMKM memberikan *share* dengan porsi yang sangat tinggi terhadap *output* perekonomian Indonesia (PDB) baik masa sebelum, saat, serta pasca *Covid-19*. Seperti harapan dari Menteri Koperasi, bahwa “di banyak negara seperti Jepang, China, maupun Korea Selatan, kontribusi sektor UMKM sudah sangat tinggi. Ini dikarenakan UMKM dilibatkan dan menjadi bagian dari rantai pasok industri nasional. Sementara industri nasional baru sekitar 17 persen saja yang masuk dalam rantai pasok global”.

Program UMKM naik kelas antara lain meliputi:

- *Seed capital* bagi UMKM pemula atau Wira Usaha Baru WUB.
- Intensifikasi UMKM untuk dapat mengakses program KUR.
- Mendorong pembiayaan perbankan ke UMKM mencapai 30 persen dari total kredit di tahun 2025.
- Program *factory sharing* yang tengah diuji coba di lima daerah pada usaha furnitur, makanan, agrobisnis dan usaha lainnya.
- Program *corporate farming* dengan mengkonsolidasikan para petani lahan sempit melalui kelembagaan koperasi dengan mendorong kegiatan usaha pola kemitraan hulu hingga hilir dengan BUMN dan BUMS secara inklusif.
- Memanfaatkan kerja sama dengan Kementerian komunikasi dan informasi dan Kementerian BUMN untuk pengembangan pasar digital UMKM.
- Memanfaatkan kerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk Kerjasama Pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi UMKM.

Peran Koperasi dan UMKM dalam Penyediaan Lapangan Pekerjaan

Dalam sejarah perekonomian Indonesia, Koperasi dan UMKM selalu diharapkan menjadi pilar penyelamat perekonomian pada saat dilanda Krisis ekonomi yang parah. Ketika krisis ekonomi tahun 2019 hingga tahun 2001, Koperasi dan UMKM juga terbukti Tangguh dari guncangan krisis ekonomi sementara usaha besar banyak yang gulung tikar. Peran yang ditunjukkan Koperasi dan UMKM terutama pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat yang menyumbang baik dari sektor konsumsi maupun produksi untuk pertumbuhan ekonomi nasional, serta peran penciptaan lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran yang mencapai lebih dari 96 persen. Peran strategis ini juga diharapkan tetap konsisten pada perekonomian era *new normal* pasca *Covid-19* yang mulai berangsur pulih sejak kuartal 3 tahun 2021. UMKM pada tahun 2022 diharapkan seperti pada gambar berikut:



Gambar 4.

Ekspektasi Indeks Bisnis UMKM tahun 2022

Indeks bisnis UMKM (termasuk koperasi di dalamnya) selama tahun 2021 rata-rata masih tertekan di bawah angka indeks 100, hal ini disebabkan karena kebijakan PPKM darurat dari pemerintah diterapkan secara ketat di seluruh wilayah Indonesia. Namun demikian dengan semakin melandainya kasus Covid-19 karena keberhasilan vaksinasi dan ketertiban dan ketaatan masyarakat dalam menerapkan Protokol Kesehatan, indeks bisnis KUMKM mulai kuartal 4 tahun 2021 dan diperkirakan terus berlanjut pada sepanjang tahun 2022, indeks bisnis KUMKM akan terus menguat. Hal ini memberikan rasa optimisme bahwa UMKM di Indonesia akan tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional terutama dalam penyerapan tenaga kerja.

Jumlah koperasi yang dirilis oleh BPS pada tahun 2020 sebanyak 127.124 unit yang tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia, meskipun jumlah koperasi terbanyak ada di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dari data yang pernah dirilis oleh Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi Indonesia rata-rata memiliki volume bisnis per tahun berkisar 1,4 milyar rupiah per tahun dengan penyerapan tenaga kerja per koperasi hanya kurang dari empat (4) orang per koperasi. Data ini apabila menggunakan klasifikasi skala usaha yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM, koperasi Indonesia masuk pada klasifikasi usaha kecil. Gambar piramida struktur pelaku usaha berikut adalah data struktur pelaku usaha di Indonesia pada tahun 2019. Jumlah usaha mikro menduduki porsi terbesar dari pelaku usaha nasional yaitu 98,7 persen atau jumlah keseluruhannya mencapai 64.601.353 unit, usaha kecil 1,22 persen (798.679.456 unit), usaha menengah 0,1 persen (65.465 unit), dan sisanya usaha besar 0,01 persen (5.673 unit).



Gambar 5.

Piramida Struktur Usaha di Indonesia 2019

Peranan strategis UMKM dalam penerapan tenaga kerja secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2 Jumlah tenaga kerja yang diserap pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia sebanyak 119,6 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 2,21% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 117 juta orang. Jumlah tersebut pun setara dengan 96,92% dari total tenaga kerja di Indonesia. Sebanyak 3,08% sisanya berada dari usaha besar. Secara rinci, tenaga kerja di usaha mikro tercatat sebanyak 109,8 juta atau 89%. Sebanyak 5,93 juta orang atau 4,81% tenaga kerja berasal dari usaha kecil. Kemudian, 3,79 juta tenaga kerja berasal dari usaha menengah. Proporsinya mencapai 3,07% dari total tenaga kerja di Indonesia.

Tabel 2.
Peran UMKM Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Nasional 2019

Tahun 2019					
No	Pelaku Usaha	Jumlah (Unit)	Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)	Proporsi Penyerapan (%)	Rata-Rata Penyerapan Tenaga Kerja (Orang/Unit)
1	Usaha Mikro	64.601.352	109.842.384	89,0	1,7
2	Usaha Kecil	798.679	5.930.317	4,8	7,4
3	Usaha Menengah	65.465	3.790.142	3,1	57,9
4	Usaha Besar	5.637	3.805.829	3,1	675,2
5	Total	65.471.134	123.368.672	100	742,2

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, data diolah.

Selain jumlah absolut dan proporsi penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM, yang menarik dari data pada tabel di atas adalah data mengenai rata-rata penyerapan tenaga kerja menurut skala usaha. Setiap unit usaha mikro hanya menyerap tenaga kerja 1,7 orang, usaha kecil 7,4 orang, usaha menengah 57,9 orang, dan usaha besar 675,2 orang. Meskipun rata-rata penyerapan tenaga kerja oleh usaha mikro dan usaha kecil hanya sekitar 2 sampai dengan 8 orang per unit, tetapi karena jumlah pelaku usaha ini secara proporsi lebih dari 99,8 persen, eksistensi UMKM dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional pasca Covid-19 dengan jumlah pengangguran yang lebih dari 9 juta orang adalah sangat krusial dan mendesak. Oleh karena itu kebijakan pemerintah dalam mewujudkan “Wira Usaha Baru” dan UMKM naik kelas perlu didukung oleh semua pelaku kepentingan terhadap masalah ketenagakerjaan dalam upaya menurunkan jumlah orang yang menganggur, minimal dapat ditekan di bawah 5 persen dari total Angkatan kerja seperti sebelum pandemi.

Jika menggunakan asumsi pertumbuhan WUB dan UMKM Naik kelas (data pertumbuhan UMKM tahun 2018-2019), prospek penyerapan atau tambahan lapangan pekerjaan UMKM tahun 2022 dapat disimulasikan pada tabel berikut.

Tabel 3.
Prediksi Tambahan Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Tahun 2022

No	WUB dan UMKM naik Kelas (Unit)	Pertumbuhan Per Tahun (%)	Incremental Jumlah UMKM (Unit)	Incremental Tambahan Tenaga Kerja UMKM Naik Kelas (Orang)	Total Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)
1	WUB	1,97	1.272.646	1,7	4.326.998
2	UM ke UK	1,99	15.893	5,7	181.180
3	UK ke UM	7,85	102	50,5	10.278
4	UM ke UB	1,58	89	617,2	109.970
5	Total				4.628.426

Jika program penciptaan WUB dan UMKM naik kelas dan stimulus kebijakan fiskal dan moneter sebagai bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2022 pasca pandemi dapat dijalankan secara efektif, maka dapat diprediksi bahwa sektor UMKM akan menciptakan lapangan kerja batu sekitar 4,6 juta orang. Dengan demikian jumlah pengangguran saat ini yang 9 juta orang dapat berkurang setengahnya

Simpulan

- Sektor pertanian dan perdagangan merupakan sektor dominan dalam struktur ketenagakerjaan nasional sebagai penyedia lapangan pekerjaan sebagian besar Angkatan kerja.
- Pertumbuhan ekonomi pada kisaran moderat masih belum cukup signifikan mengurangi pengangguran terbuka yang cukup tinggi terdampak Covid-19.
- Kebijakan ketenagakerjaan melalui bantuan kartu prakerja, WUB-TKM, Padat Karya, Tenaga Kerja Sukarela, Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan, dan UMKM naik kelas sangat positif bagi perluasan kesempatan kerja secara nasional.
- Koperasi dan UMKM diprediksi akan tetap memiliki peran yang dominan dan strategis dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional bagi Angkatan kerja terdampak Covid-19 di era new normal 2022 dan di tahun-tahun mendatang.

Masih terdapat beberapa kelemahan yang harus diselesaikan dalam program perluasan ketenagakerjaan, diantaranya adalah: (1) Masih banyak penerima program yang tidak tepat sasaran seperti penerima program bukan dari kalangan pengangguran atau kelompok pekerja rentan dan/atau tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yang penting ada kedekatan dengan kepala desa, (2) sosialisasi program melalui media cetak dan *online* masih belum kurang optimal, (3) program belum mampu mencapai tujuan untuk memperluas kesempatan kerja secara efektif, serta (4) sistem pendampingan, pengawasan dan pengendalian oleh tenaga pendamping juga masih belum efektif.

Data Penulis



H. Nurhayat Indra, Ir., M.Sc., lahir di Cirebon, 29 Desember 1959, Dosen Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin), dan saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian LPPM-Ikopin, alamat: Pinus Regency, Kilimanjaro No. 25, Kelurahan Babakan Penghulu Kec. Cinambo Kota Bandung.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Bina Kesempatan Kerja, Kementrian Ketenagakerjaan, 2021.

Melanjutkan Pemulihan Ekonomi Dengan Kewaspadaan, Economic Outlook, BRI Research Institute, Jakarta-Desember 2021.

Republika.co.id, 10 Januari 2022.

Usaha Kecil dan Menengah, Wikipedia-org.translate google.